

96702/19

#9510.2

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

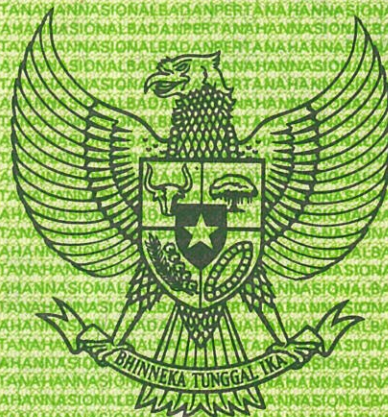
SIDOARJO

AE 082909

12.10.12.13.7.00227

3 80

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH GUNA BANGUNAN

HAK

MILIK

No.

007



00

PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

KECAMATAN

BA LONGENDO

DESA/KELURAHAN

JABARAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SIDOARJO

DAFTAR ISIAN 208

No. 19

DAFTAR ISIAN 307

No. 19

AE 092909

3

80

12.10.12.13.1.00227

N

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman **GUNA BANGUNAN**

a) HAK : 227/80 No. : 227/80 Desa : Jabaran	d) NAMA PEMEGANG HAK — ASMA'ATI Alina SAIB — <i>12-04-04</i>
b) NAMA JALAN/PERISIL NIB : 12.10.14.13.50823	e) PEMBUKUAN 1. Konversi : SIDARJO, 2. Pemberian hak : SIDARJO, 3. Pemisahan : SIDARJO, 4. Penggabungan : SIDARJO,
c) ASAL PERISIL 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PEMBUKUAN SIDARJO, Tgl. : 26-10-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya S.I.D.O.A.R.J.O. TOMO SURAGJO, S.H. NIP : 010 074 254
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kdh.Tk.I Jatin. Tgl. : 2-9-1981 No.DA/C.1/SK/43/CG/1981 No. Urut : 72 Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT SIDARJO, Tgl. : 26-10-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya S.I.D.O.A.R.J.O. TOMO SURAGJO, S.H. NIP : 010 074 254
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. : 28-8-1993 No. : 4763 / 1993 Luas : 2.123 m2.	i) PENUNJUK : Tanah hak-hak bekas hak gogolan tidak tetap. Daftar Isian 301b No. 4521/1993



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
9/11-03			
WARISAN	Daftar Isian 208	1. Nyonya Janda NUR ALIFAH , 01 - 01 - 1935	 SEWARTONO, SH. NIP. 010 136 078
Berdasarkan Surat Ke	No 2327/2004	2. Nyonya PUDJI UTAMI 15 - 06 - 1962	
terangan Waris Tgl. 25	Tgl 04-02-2004		
09-2003 yang dibuat oleh	Daftar Isian 307		
Para Ahli Waris dan	No 4756/2004		
diketahui oleh Kepala	Tgl 04-02-2004		
Desa Jabaran dan Camat	3014.2708/2004		
Balombangendo			
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
13/4-09			
JUAL BELI	Daftar Isian 307	Nyonya TANIA WATI 05 - 08 - 1937	 SUYATONO, SH. NIP. 010 136 078
Berdasarkan Akta Jual	No 12668/2004		
Beli No: 17/2004 tgl. 10	Tgl 19-03-2004		
04-2004 yang dibuat	Daftar Isian 307		
dihadapan Drs. Syaiful	No 27631/2004		
Aji, SIP, MSI selaku	Tgl 19-03-2004		
PPAT sementara Camat	3014.6066/2004		
Balombangendo			
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo			
26 OCT 2011			
JUAL BELI	DI208 : 52407/2011	JANTO SUPARMAN	 ADMAN SUPARTO, S.H. NIP. 196504281986031003
Berdasarkan Akta	Tgl : 14 NOV 2011	21-09-1944	
Jual Beli Nomor	DI307 : 9806/2011		
63/2011 Tanggal	Tgl : 14 NOV 2011		
07/11/2011 yang	3014.41002/2011		
dibuat oleh			
DJINARTO GUNAWAN,			
SH selaku PPAT			

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
-----------------	---	--	---

Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

30 AUG 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 Tanggal 07-12-1994 Hak Milik Nomor 227 Desa Jajaran Hapus dan Diubah Menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 80 Yang Berakhir Tanggal 24 September Tahun 2046 Zin Lokasi dari Bupati Sidoarjo / Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka izin perubahan penggunaan tanah (*) Tanggal 09-05-2017 No. 191/9-35.15/1/2017 Penggunaan Tanah untuk Keperluan

Perumahan Perkebunan Industri
Tekstil Non Woven dan PT. Multi Spunindo Jaya

Tgl 17 AUG 2017

D.I. 307

No.; 72527/2017

D.I.; 208

No.; 37037/2017

D.I. 301:4

No.; 50567/2017



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo

Dra. DARU AGUNG DARMAWAN, M.Si

NIR 19671023 199103 1 005

Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo

Tanggal

04 JUL 2018

Pukul

14.00

JUAL BELI
Berdasarkan Akta
Jual Beli
Nomor 98/2018
Tanggal 10/07/2018
yang dibuat oleh
PARWITA SARI
S.H., M.Kn.
PPAT Sidoarjo

DI 208
No. 29543/2018
Tgl 16 JUL 2018
DI 307
No. 50375/
Tgl 16 JUL 2018
2018
201A 56603/2018

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo
Kepala Seksi Hubungan Hukum
Berkedudukan di Sidoarjo
akta pencatatan No. 102
Tanggal 07/03/1997



19640622 198603 1 003

Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo

Tanggal

29 NOV 2018

Pukul

09.30

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 98/2019 Tanggal 26/03/2019 Yang Dibuat Oleh Sriwati, SH., M.Hum PPAT di Sidoarjo. DI 208 No. 23289/2019 Tgl. 20 MAY 2019 DI 307 No. 48385/2019 Tgl. 20 MAY 2019 501A : 53096/2019	Perseroan Terbatas PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI Berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo Akta Pendirian No.88 Tanggal 27/08/2018	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kepala Seksi Hubungan Hukum  PRASETYO, S.P. 66408231986031003
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Tanggal 02 DEC 2019 13.42		
HAK TANGGUGAN Nomor 01181/2020 Peringkat 1 APHT PPAT PRIYO HARTONO, SH Nomor 03/2020 Tanggal 09/01/2020.	DI 208 No. 9560/2020 Tgl. 10/03/2020 DI 307 No. 16937/2020 Tgl. 10/03/2020	STANDARD CHARTERED BANK di Jakarta Selatan 
ROYA Berdasarkan Surat Roya Nomor IMO/CRD/030/VII/2024 Tanggal 03/07/2024 dari Standard Chartered Bank Hak Tanggungan Nomor 01181/2020 dihapus.	DI 208 No. 50254/2024 Tgl. 22/07/2024 DI 307 No. 90512/2024 Tgl. 22/07/2024	

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

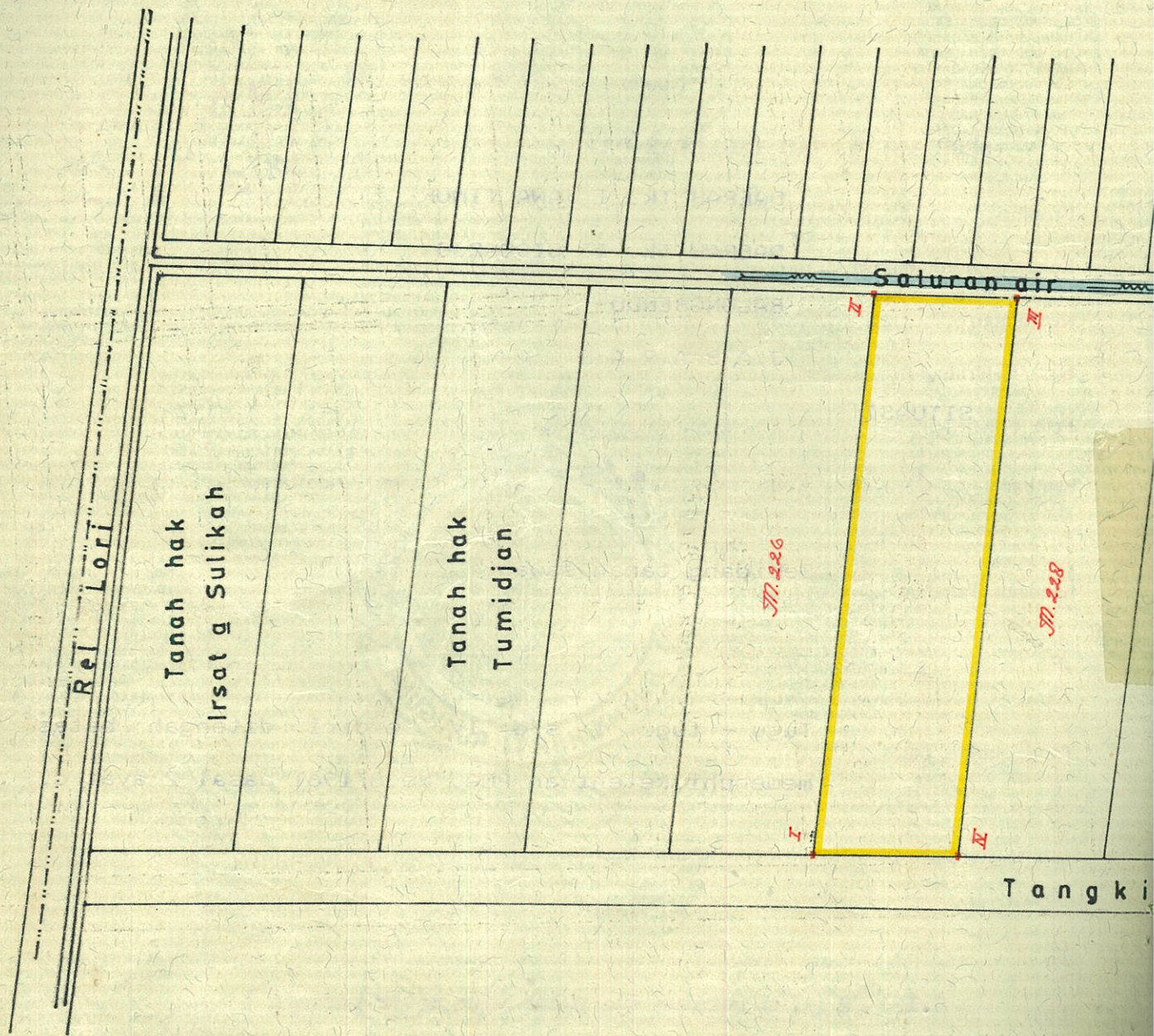
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

[illegible]

Oleh Sdr. Djajadi.

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

Tangkis

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

